



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 229 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN TANJUNGPANG TIMUR  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2416);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN TANJUNGPANG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 31 Januari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Septrianingsih  
NIP 198709112009122001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 224 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN  
TANJUNGPONOROGO TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN TANJUNGPONOROGO TIMUR  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	TUTI	Perempuan	KEBON JERUK	Sekretaris PPS
2	DESTY HARYANTO	Perempuan	KEBON JERUK	Staf Sekretaris PPS
3	SRI WAHYUNI	Perempuan	KEBON JERUK	Staf Sekretaris PPS

Bandar Lampung, 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Septianingsih  
NIP 198709112009122001